

**ANALISIS KESEHATAN KOPERASI SYARIAH: STUDI KOMPARATIF
KESEHATAN UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH JABAL RAHMAH
SEBELUM DAN MASA COVID-19)**

Kasmiati

Institut Agama Islam Ngawi

Miati1996@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini muncul dilatar belakangi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkontraksi akibat pandemi covid-19 pada tahun 2020. Melambatnya pertumbuhan ekonomi, yang mempengaruhi laju pertumbuhan baik perbankan, maupun lembaga keuangan non bank syariah maupun konvensional. Salah satu lembaga keuangan yang mengalami dampak ini adalah UJKS-KSU Jabal Rahmah yang memiliki tingkat profitabilitas semakin menurun. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk membandingkan kesehatan koperasi UJKS-KSU Jabal Rahmah pra dan masa pandemi covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun pengukuran tingkat kesehatan koperasi menurut Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor:06/Per/Dep.6/IV/2016. Hasil penelitian menunjukkan dari segi permodalan dikategorikan sehat dan mengalami kenaikan. Pada aspek kualitas aset yang produktif dinilai kurang sehat dengan ditandai oleh meningkatnya rasio risiko pinjaman. Pada aspek efisiensi masih tergolong cukup efisien tetapi terjadi peningkatan pada rasio biaya. Pada aspek likuiditas sebelum pandemi kas dinilai lebih likuid. Sedangkan pada aspek kemandirian terhadap modal sendiri koperasi mengalami perlambatan dibandingkan sebelum pandemi.

Kata kunci : kesehatan, koperasi syariah, risiko, modal

A. PENDAHULUAN

Temuan virus baru dari Wuhan, China pada awal tahun 2020 yang disebut Corona Desiese Virus-19 atau yang lebih dikenal dengan covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap negara- negara di dunia. Corona yang sejak Januari 2020 telah menginfeksi hampir seluruh negara di belahan dunia tidak hanya merugikan dalam sisi kesehatan, tetapi juga mempengaruhi perekonomian secara global.¹ Melambatnya perekonomian global memberikan dampak terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Berdasarkan analisis sensitivitas setiap perlambatan 1% perekonomian China, memberikan dampak sebesar -0,09% terhadap laju perekonomian di Indonesia.² Melambatnya pertumbuhan ekonomi ini mempengaruhi laju kegiatan perekonomian, seperti kegiatan UMKM, kegiatan perbankan, koperasi baik yang berbasis konvensional maupun syariah.

Koperasi memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan suatu bangsa yaitu sebagai wujud usaha dalam mencapai tujuan nasional. Keberadaan koperasi ini berjuang dalam suatu gerakan yang bersifat nasional yang bertujuan untuk membangun suatu tatanan perekonomian tertentu.³ Koperasi memiliki perbedaan dengan perusahaan di mana dalam kegiatan operasionalnya berorientasi pada keuntungan (profit oriented). Artinya, perusahaan dalam menjalankan usahanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan, koperasi dalam menjalankan usaha orientasi kepada anggota bersifat *service*. Artinya, koperasi memaksimalkan pelayanan kepada anggota, calon anggota, dan atau koperasi lain untuk mencapai kemajuan usaha anggota.⁴

Pada perkembangannya koperasi di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu koperasi yang berbasis konvensional dan koperasi yang berbasis syariah. Pada

¹ Hilma Fanian Rohman dan Yaumi Rachmadina Marzani, "Analisis Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Surya Utama Nusantara pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020", *ETNIK:Jurnal Ekonomi- Teknik*, vol 1 nmr 6 (Maret, 2022), hlm.384.

² Nasution dkk., "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, vol 5 nomor 2, (2020), hlm.212.

³ Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), hlm.6.

⁴ Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi dengan Pokok - Pokok Pikiran Mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi*, (Semarang: Erlangga,2010), hlm.184.

Koperasi yang berbasis konvensional terdapat satu istilah yaitu pinjaman, dimana anggota koperasi berkewajiban untuk mengembalikan utang pokok bersama dengan keuntungan (bunga) yang telah ditetapkan sebelumnya. Berbeda dengan koperasi konvensional, koperasi syariah memberikan alternatif dimana kebutuhan pendanaan anggota akan disesuaikan dengan akad-akad berbasis syariah sesuai dengan produk dan penggunaan atas dana tersebut. Adapun menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 menyebutkan bahwa koperasi syariah didefinisikan sebagai koperasi yang berkegiatan meliputi simpan, pinjam, dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk di dalamnya mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf.⁵ Meskipun telah ada bantuan pemerintah, hal tersebut tidak sepenuhnya mengatasi permasalahan koperasi karena tingkat kredit yang macet yang masih cukup tinggi. Jika dibandingkan akan terlihat jelas perbedaan kesehatan koperasi sebelum dan setelah adanya pandemic baik dilihat dari profitabilitas maupun likuiditas.

Pengukuran tingkat kesehatan koperasi syariah telah diatur oleh pemerintah Indonesia dengan dikeluarkannya peraturan tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi syariah melalui deputi pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Berdasarkan peraturan tersebut terdapat tujuh aspek yang digunakan sebagai tolok ukur dalam penilaian kesehatan koperasi syariah, yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jati diri koperasi.⁶


Tujuh aspek di atas dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai kesehatan koperasi. Salah satu koperasi syariah yang mengalami penurunan terhadap profitabilitas yaitu UJKS-KSU Jabal Rahmah. Berdasarkan wawancara bersama Ahmad Muzaki selaku manajer UJKS-KSU Jabal Rahmah menyebutkan bahwa semenjak terjadi pandemic covid-19

⁵ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, 5.

⁶ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

mengalami penurunan profitabilitas jika dibandingkan dengan tahun –tahun sebelumnya.⁷ Jika dihitung dengan rasio Return on Asset (ROA) yaitu salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan berdasarkan pemanfaatan aset. Berikut ilustrasi dengan grafik menggunakan rasio Return on Asset (ROA).

Gambar 1.
Pertumbuhan *Return on Asset*



Sumber: UJKS-KSU Jabal Rahmah, 2020 (data diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan *Return on Asset* (ROA) yang cukup signifikan sebesar 2,51% pada triwulan pertama tahun 2020 yang memiliki nilai ROA 1,23% dibandingkan dengan *Return on Asset* (ROA) triwulan keempat tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,74%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan profitabilitas yang dialami oleh UJKS-KSU Jabal Rahmah. Menurut manajer dari koperasi ini penurunan terhadap profitabilitas dimungkinkan disebabkan oleh 3 faktor. Pertama, adanya intruksi dari pemerintah tentang relaksasi pembiayaan pada perbankan, tetapi anggota koperasi beranggapan bahwa ia juga mendapatkannya. Kedua, melemahnya perekonomian di Indonesia yang merupakan cermin dari melemahnya perekonomian masyarakat yang salah satu penyebabnya adalah pemutusan hubungan kerja. Ketiga, adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang memberikan dampak bagi AO (*Account Officer*) UJKS-KSU Jabal Rahmah kesulitan menarik angsuran dari

⁷ Ahmad Muzakki, *Wawancara*, Sidoarjo 26 Februari 2021

anggota.⁸ Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesehatan UJKS-KSU Jabal Rahmah pada Pra dan Masa Covid-19.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif-kuantitatif memiliki makna bahwa dalam penelitian ini melihat, meninjau dan menggambarkan dengan angka tentang subyek yang diamati dan kemudian menarik kesimpulan sesuai dengan fenomena yang terlihat pada saat penelitian berlangsung. Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu data sekunder dan data primer, dimana data sekunder merupakan data utama dalam penelitian ini sedangkan data primer sebagai data penunjang. Data sekunder yang dimaksudkan adalah data yang diperoleh setelah terdapat pengolahan sebelumnya yaitu berupa laporan keuangan UJKS-KSU Jabal Rahmah dalam periode tahunan. Data primer diperoleh dari sumber utama yaitu wawancara terhadap manager dan kepala keuangan UJKS-KSU Jabal Rahmah. Adapun untuk memperoleh data tersebut teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis terdiri dari tiga, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

C. PEMBAHASAN

Analisis komparasi yang dilakukan pada penelitian ini dimulai dengan melakukan perhitungan terhadap rasio – rasio keuangan yang dijadikan tolok ukur dalam penilaian kesehatan koperasi syariah berdasarkan peraturan deputi pengawas koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Dari ketujuh aspek yang dinilai, Penulis mengambil lima aspek yang dijadikan penilaian berdasarkan atas kemampuan penilaian kuantitatif. Kelima aspek tersebut meliputi aspek permodalan, aspek kualitas aset produktif, efisiensi, likuiditas dan rentabilitas modal. Adapun setelah rasio – rasio diketahui, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan deputi tersebut. Hasil perhitungan disajikan dalam tabel berikut.

⁸ Ahmad Muzakki, *Wawancara*, Sidoarjo, 26 Februari 2021

Tabel 1
Perhitungan Rasio Keuangan Pra dan Masa Covid-19

| Aspek yang dinilai | Sebelum Covid-19 | | Masa Covid-19 | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Rasio | Kriteria | Rasio | Kriteria |
| Permodalan (rasio kecukupan modal sendiri) | 16,97% | Sehat | 17,96% | Sehat |
| Kualitas aset produktif (rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan) | 5,38% | Cukup sehat | 7,08% | Kurang sehat |
| Efisiensi (rasio beban usaha terhadap SHU kotor) | 75,41% | Cukup efisien | 76,42% | Cukup efisien |
| Likuiditas (rasio kas) | 34,28% | Likuid | 48,65% | Cukup likuid |
| Kemandirian (rentabilitas) | 11% | Tinggi | 8,44% | Cukup |

Sumber : UJKS-KSU Jabal Rahmah, 2020. (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari segi permodalan baik sebelum dan pada masa covid-19 tergolong sehat. Berlakunya ketentuan modal minimum yang harus dimiliki koperasi syariah dengan menyediakan modal minimum 8% dari total aktiva tertimbang risiko membuat manajer koperasi harus yakin bahwa koperasi memiliki kecukupan atas modal. Kecukupan atas modal harus senantiasa di jaga untuk dapat memenuhi risiko terhadap penyaluran pinjaman atau pembiayaan kepada anggota. Tidak mudahnya dalam penyaluran dana terhadap pembiayaan berisiko besar merupakan salah satu langkah koperasi dalam menjaga kecukupan modal.

Kualitas aset produktif yang dinilai melalui rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang disalurkan menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan pada masa covid-19. Koperasi yang dinilai cukup sehat dengan nilai rasio pembiayaan sebesar 5,38% mengalami kenaikan 1,7% pada masa covid-19. Meningkatnya rasio atas pembiayaan bermasalah pada masa pandemi ini disebabkan sebagian karena melemahnya perekonomian anggota akibat PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hingga pemutusan kerja. Hal tersebut mengakibatkan anggota mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Disamping itu, anggapan masyarakat atas berlakunya

kebijakan pemerintah dalam merelaksasikan pinjaman pada perbankan juga di dapatkan. Hal ini lah yang menyebabkan koperasi UJKS-KSU Jabal Rahmah dinilai kurang sehat jika dilihat dari aspek kualitas aset pada masa Covid-19.

Kondisi koperasi yang bermasalah dapat diminimalisir dengan beberapa cara diantaranya adalah mengendalikan beban operasional. Efisiensi atas biaya diharapkan mampu dalam meningkatkan keuntungan yang optimal. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor pada UJKS-KSU Jabal Rahmah menunjukkan nilai lebih dari 71% sehingga dapat dikategorikan cukup efisien. Akan tetapi, terjadi kenaikan terhadap rasio ini pada masa covid-19 sebesar 1,01% hal ini menunjukkan terjadi penurunan terhadap efisiensi kinerja koperasi. Adanya peningkatan terhadap biaya operasional yang melebihi peningkatan pendapatan, maka akan mengurangi perolehan keuntungan sehingga efisiensi koperasi juga menurun. Namun sebaliknya, apabila pendapatan keuntungan meningkat pesat sedangkan pertumbuhan beban melambat, dapat memungkinkan perolehan laba meningkat. Sehingga kinerja koperasi lebih efisien.

Likuiditas koperasi merupakan kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan perhitungan likuiditas yang diproksikan dengan rasio kas, UJKS - KSU Jabal Rahmah memiliki rata-rata kas dan setaranya sebesar 48,65% untuk memenuhi jangka pendeknya pada masa covid-19 sehingga dinilai cukup likuid. Tetapi, angka tersebut naik 14,37% dari rata -rata kas dan setaranya pada masa pra covid-19, dimana pada masa ini UJKS-KSU Jabal Rahmah dinilai memiliki kas yang likuid. Rasio kas yang semakin meningkat menunjukkan bahwa pada masa pandemi koperasi memiliki kecenderungan membiarkan kas yang dimilikinya mengendap dari pada menyalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada anggota. Hal ini dilakukan koperasi untuk meminimalisir risiko besar yang akan terjadi, jika dilihat dari kenaikan atas rasio pembiayaan bermasalah yang cukup signifikan pada saat pandemi berlangsung.

UJKS-KSU Jabal Rahmah dari segi kemandirian berdasarkan modal yang dimiliki dinilai sangat baik sebelum adanya pandemi. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya nilai rasio rentabilitas modal yang dimiliki sebesar 11%, dimana nilai tersebut telah melewati batas minimum koperasi dikatakan sehat oleh deputi pengawas kesehatan koperasi

syariah yang menetapkan 10%. Namun, terjadi penurunan pada rata – rata rentabilitas atas modal yang dimiliki saat pandemi sebesar 2,56%. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebelumnya. Adapun faktor tersebut adalah kualitas aset yang menurun yang dicerminkan dengan meningkatnya rasio pinjaman bermasalah, efisiensi kinerja yang menurun yang dicerminkan dengan meningkatnya rasio beban terhadap SHU kotor, menurunnya kualitas likuiditas aset yang dicerminkan dengan semakin tingginya kas yang dibiarkan mengendap sehingga pinjaman yang disalurkan semakin rendah. Hal tersebut memungkinkan perolehan laba juga menurun.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dari segi kecukupan modal selama masa pandemi koperasi masih dalam keadaan sehat bahkan terjadi peningkatan. Pada aspek kualitas aset yang produktif mengalami penurunan yang signifikan pada saat pandemi yang di cerminkan oleh meningkatnya rasio pinjaman bermasalah yang melebihi ambang batas maksimum. Pada aspek efisiensi pada pra dan masa pandemi masih dalam kategori yang cukup efisien, hanya saja terjadi sedikit peningkatan terhadap rasio beban. Pada aspek likuiditas menurun yang dicerminkan dengan meningkatnya rasio likuiditas yang artinya bahwa semakin tinggi rata-rata kas dan setaranya yang dibiarkan mengendap hal ini berbeda dengan pra pandemi yang dinilai kas cenderung likuid. Pada Aspek kemandirian, koperasi dinilai masih cukup mandiri pada masa covid tetapi mengalami penurunan dari sebelum pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendar. 2010. *Manajemen Perusahaan Koperasi dengan Pokok – Pokok Pikiran Mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi*. Semarang: Erlangga.
- Nasution dkk. 2020. “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, vol 5 nomor 2.
- Sumarsono, Sonny.2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rohman, Hilma Fanian dan Yaumi Rachmadina Marzani.2022. "Analisis Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Surya Utama Nusantara pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020", *ETNIK:Jurnal Ekonomi- Teknik*, vol 1 no. 6.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

